

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagian kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat diserahkan, dilimpahkan, atau ditugaskan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya;
 - c. bahwa pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Riau dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kebudayaan melayu, sumber daya alam, pariwisata, serta kondisi geografis dan demografis di Provinsi Riau;

- d. bahwa pengaturan mengenai Provinsi Riau dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75) sebagai Undang-Undang perlu disesuaikan agar selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Riau;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai

- dengan karakter dan budaya masyarakat Riau yang khas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintahan Provinsi Riau adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Gubernur Provinsi Riau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Riau.
 5. Kebudayaan Melayu Riau adalah hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat yang berbahasa melayu, beradat istiadat melayu dan beragama Islam, serta suku asli yang sesuai dengan karakter, identitas, dan jati diri orang melayu yang secara geografis menempati wilayah Provinsi Riau.
 6. Desa Adat adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Riau.
 8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

9. Peraturan Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Riau adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 2

Pengaturan Provinsi Riau berasaskan:

- a. demokrasi;
- b. kepentingan nasional;
- c. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- d. keseimbangan wilayah;
- e. pelestarian kebudayaan;
- f. pembangunan berkelanjutan;
- g. kepastian hukum;
- h. dayaguna dan hasilguna; dan
- i. peningkatan daya saing.

Pasal 3

Pengaturan Provinsi Riau bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Riau yang efektif dan efisien berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

- f. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- h. mengakui, melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Kebudayaan Melayu Riau; dan
- i. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

BAB II
POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH,
DAN IBU KOTA PROVINSI RIAU

Pasal 4

Provinsi Riau terletak pada:

- a. 01° 05' 00" (satu derajat lima menit) Lintang Selatan - 02° 25' 00" (dua derajat dua puluh lima menit) Lintang Utara; dan
- b. 100° 00' 00" (seratus derajat nol menit) Bujur Timur - 105° 05' 00" (seratus lima derajat lima menit) Bujur Timur.

Pasal 5

- (1) Provinsi Riau mempunyai batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Koto, dan Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat serta Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 6

- (1) Provinsi Riau terdiri atas:
 - a. Kota Pekanbaru;
 - b. Kota Dumai;
 - c. Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. Kabupaten Indragiri Hulu;
 - e. Kabupaten Indragiri Hilir;
 - f. Kabupaten Pelalawan;
 - g. Kabupaten Siak;
 - h. Kabupaten Kampar;
 - i. Kabupaten Rokan Hulu;
 - j. Kabupaten Rokan Hilir;
 - k. Kabupaten Bengkalis; dan
 - l. Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ibu kota Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru.

BAB III

KARAKTERISTIK PROVINSI RIAU

Bagian Kesatu

Kebudayaan Melayu Riau

Pasal 8

- (1) Provinsi Riau memiliki karakteristik Kebudayaan Melayu Riau.
- (2) Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan nilai keislaman serta bersumbu pada ekosistem air, tanah, dan hutan.

- (3) Nilai keislaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang terkandung dalam nilai Pancasila dan dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Untuk menghargai, mengakui, dan/atau melindungi sejarah dan warisan Kebudayaan Melayu Riau, Pemerintah Pusat memberikan pengakuan khusus kepada Provinsi Riau sebagai pusat pengembangan Kebudayaan Melayu.
- (2) Dalam rangka mendukung Provinsi Riau sebagai pusat pengembangan Kebudayaan Melayu, Pemerintah Pusat membentuk balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelestarian nilai budaya, cagar budaya, dan arkeologi di Provinsi Riau.
- (3) Selain membentuk balai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi Riau mendorong dan memfasilitasi perguruan tinggi di Provinsi Riau membentuk pusat riset dan pelestarian Kebudayaan Melayu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Provinsi Riau sebagai pusat pengembangan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Kebudayaan Melayu Riau.
- (2) Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip melayu;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan tradisional;
 - f. teknologi tradisional;

- g. seni melayu;
 - h. bahasa dan huruf Melayu;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga tradisional.
- (3) Upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Lembaga Adat Melayu Riau

Pasal 11

- (1) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan Kebudayaan Melayu Riau di masyarakat dapat dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Riau.
- (2) Lembaga Adat Melayu Riau bertugas:
- a. melakukan usaha penemuan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan dan data Kebudayaan Melayu yang terdapat di Provinsi Riau;
 - b. menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Provinsi Riau terhadap Kebudayaan Melayu Riau;
 - c. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak masyarakat adat melayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait dan semua golongan masyarakat; dan
 - e. memberikan saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintahan Provinsi Riau dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau dan pelestarian Kebudayaan Melayu Riau.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, Lembaga Adat Melayu Riau berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Adat Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Perda Provinsi Riau.

Bagian Ketiga
Desa Adat di Provinsi Riau

Pasal 12

- (1) Dalam sistem adat melayu Riau dikenal Desa Adat.
- (2) Desa Adat di Provinsi Riau berfungsi mengembangkan kesejahteraan masyarakat Desa Adat dan identitas sosial budaya melayu.
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa Adat di Provinsi Riau berwenang:
 - a. mengatur dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
 - b. mengatur dan mengurus ulayat atau wilayah adat;
 - c. melestarikan nilai sosial Kebudayaan Melayu Riau;
 - d. menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
 - e. menyelenggarakan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
 - g. mengembangkan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya melayu.

Pasal 13

Untuk menjalankan fungsi dan wewenang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), Desa Adat memiliki susunan kelembagaan yang terdiri atas:

- a. Pemerintah Desa Adat;

- b. Badan Permusyawaratan Desa Adat;
- c. Lembaga Adat; dan/atau
- d. Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Hak ulayat merupakan hak masyarakat Desa Adat atas sebidang tanah, lahan, wilayah, daerah, atau kawasan tertentu dan apa yang terkandung di dalam dan di atasnya.
- (2) Kepemilikan, tata cara pengelolaan, dan pemanfaatan hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak ulayat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa Adat.

Pasal 15

Kedudukan, fungsi, wewenang, dan penyelenggaraan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU

Pasal 16

Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Riau berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat berwenang mengoordinasikan urusan Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Pemerintahan Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Riau.
- (2) Pemerintah Provinsi Riau wajib melaksanakan hasil arahan koordinasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Provinsi Riau berwenang mengoordinasikan urusan Pemerintahan Provinsi Riau yang berkaitan dengan pemerintahan kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib untuk melaksanakan hasil arahan koordinasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Koordinasi urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Bagian Kesatu

Pola Pembangunan Provinsi Riau

Pasal 19

Pembangunan Provinsi Riau dilaksanakan melalui pola pembangunan:

- a. holistik;
- b. integratif;
- c. berbasis Kebudayaan Melayu Riau; dan
- d. berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Pola pembangunan holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan secara terpola, terencana, dan terarah untuk memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.

- (2) Pola pembangunan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang sinergis dan terintegrasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau.
- (3) Pola pembangunan berbasis Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan melalui pengarusutamaan Kebudayaan Melayu Riau dalam seluruh aspek pembangunan di Provinsi Riau dan setiap kabupaten/kota.
- (4) Pola pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Riau dilakukan secara bertanggung jawab dan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Provinsi Riau

Pasal 21

Arah pembangunan Provinsi Riau meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- b. peningkatan daya saing;
- c. pemajuan Kebudayaan Melayu Riau;
- d. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
- e. pembangunan yang berkelanjutan;
- f. pengelolaan lingkungan hidup; dan
- g. manajemen risiko kehidupan.

Pasal 22

- (1) Arah pembangunan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan penetapan rencana strategis daerah Provinsi Riau.
- (2) Arah pembangunan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pembangunan di Provinsi Riau diprioritaskan pada bidang:

- a. sumber daya manusia;
- b. kebudayaan;
- c. penanggulangan bencana;
- d. lingkungan hidup;
- e. pariwisata;
- f. pertanian;
- g. pertambangan;
- h. industri; dan
- i. kehutanan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Pembangunan bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- (2) Pembangunan bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada aspek agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Upaya pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. peningkatan produksi kebutuhan pangan pokok;
- b. pengembangan pangan alternatif;
- c. pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin;
- d. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
- e. peningkatan kualitas dan persebaran pendidik; dan
- f. peningkatan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

Bagian Ketiga
Kebudayaan

Pasal 25

- (1) Pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menitikberatkan pada pengembangan nilai luhur, memperkaya keberagaman, dan melestarikan warisan Kebudayaan Melayu Riau.
- (2) Upaya pembangunan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. penginventarisasian, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi Kebudayaan Melayu Riau;
 - b. pembangunan dan pengembangan produk industri yang berbasis Kebudayaan Melayu Riau;
 - c. pemantapan ekosistem Kebudayaan Melayu Riau;
 - d. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kebudayaan Melayu Riau;
 - e. penyebarluasan Kebudayaan Melayu Riau;
 - f. pengembangan Kebudayaan Melayu Riau;
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan;
 - h. pelestarian kampung adat; dan
 - i. pengintegrasiaan Kebudayaan Melayu Riau dalam kurikulum muatan lokal di institusi pendidikan.

Bagian Keempat
Penanggulangan Bencana

Pasal 26

- (1) Provinsi Riau memiliki kondisi geografis lahan gambut yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menitikberatkan pada upaya mitigasi yang bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana.
- (3) Upaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - b. pelaksanaan tata ruang berdasarkan kajian risiko bencana;
 - c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang memadai;
 - e. penguatan kelembagaan penanggulangan bencana daerah; dan
 - f. penguatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 27

Sumber pendanaan upaya mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. masyarakat.

Bagian Kelima
Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Pembangunan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d menitikberatkan pada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- (2) Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pengendalian penggunaan lahan dan sumber daya alam di lahan gambut untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan serta pencemaran udara dan air;
 - b. pelestarian ekosistem pesisir untuk mengantisipasi abrasi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan hutan mangrove;
 - c. pelestarian fungsi daerah aliran sungai dan keberadaan air tanah;
 - d. peningkatan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengendalian dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup;
 - e. perlindungan dan pemeliharaan ekosistem kawasan lindung; dan
 - f. penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Keenam
Pariwisata

Pasal 29

- (1) Pembangunan bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e menitikberatkan pada pengembangan Pariwisata berbasis Kebudayaan Melayu Riau.
- (2) Selain Pariwisata berbasis Kebudayaan Melayu Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Riau dapat

mengembangkan Pariwisata sesuai potensi, karakteristik, dan keunggulan daerah.

- (3) Upaya pembangunan Pariwisata Provinsi Riau dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan destinasi Pariwisata halal;
 - b. peningkatan industri Pariwisata;
 - c. pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penguatan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Pariwisata Provinsi Riau dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan wilayah serta sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dengan memperhatikan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional.

Bagian Ketujuh Pertanian

Pasal 31

- (1) Pembangunan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir yang bertujuan untuk mewujudkan sistem budi daya pertanian yang berkelanjutan.
- (2) Pembangunan bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- (3) Upaya pembangunan bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan Provinsi Riau, industri pangan dalam negeri, dan ekspor;

- b. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pertanian;
- c. penyediaan sarana budi daya pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu serta prasarana budi daya pertanian yang memenuhi persyaratan teknis;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi pertanian;
- e. fasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha budi daya pertanian kepada petani kecil;
- f. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertanian; dan
- g. penerapan sistem mitigasi bencana dalam kegiatan pertanian.

Pasal 32

- (1) Pembangunan bidang pertanian dilaksanakan berdasarkan rencana budi daya pertanian Provinsi Riau dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional.
- (2) Pemerintah Provinsi Riau dapat mengarahkan dan memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan pertanian di Provinsi Riau sesuai dengan potensi masing-masing wilayah.

Bagian Kedelapan Pertambangan

Pasal 33

- (1) Pembangunan bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g menitikberatkan pada pengelolaan pertambangan secara efisien dan berkelanjutan.
- (2) Upaya pembangunan bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan;
 - b. penerapan sistem mitigasi bencana dalam kegiatan pertambangan;

- c. pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan sebagai alternatif sumber energi fosil;
- d. perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha di bidang pertambangan bagi badan usaha milik daerah Provinsi Riau; dan
- e. perluasan kesempatan kerja di bidang pertambangan kepada masyarakat Provinsi Riau.

Pasal 34

Pembangunan sektor pertambangan di Provinsi Riau harus dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau dan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.

Bagian Kesembilan

Industri

Pasal 35

- (1) Pembangunan bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di Provinsi Riau dan pembangunan industri hijau.
- (2) Pembangunan bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan potensi wilayah, ketersediaan bahan baku, dan memperhatikan keseimbangan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.
- (3) Upaya pembangunan bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan teknologi dan informasi;
 - c. pembangunan dan pengembangan kawasan industri secara terintegrasi;
 - d. fasilitasi pengembangan produk, promosi, dan pemasaran produk industri kecil dan menengah;
 - e. pembangunan dan pengembangan industri ekonomi kreatif; dan

- f. pengendalian dan pengawasan kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan hidup.

Bagian Kesepuluh

Kehutanan

Pasal 36

- (1) Pembangunan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i menitikberatkan pada pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian hutan yang bertujuan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Pasal 37

- (1) Pembangunan Provinsi Riau dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Provinsi Riau dengan memperhatikan pola dan arah pembangunan serta prioritas pembangunan Provinsi Riau.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah serta menjamin adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.
- (3) Pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Riau dilaksanakan sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional.
- (4) Selain memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan Provinsi Riau dilakukan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.

BAB VIII PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

Pasal 38

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Riau terdiri atas:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau harus berpedoman pada pendekatan pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan Provinsi Riau.
- (3) Selain berpedoman pada pendekatan pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Riau juga berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

Pasal 39

- (1) Personel Pemerintahan Provinsi Riau meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen Pemerintahan Provinsi Riau meliputi:

- a. barang milik Provinsi Riau yang bergerak dan tidak bergerak yang berada dalam wilayah Provinsi Riau;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Riau;
 - c. utang piutang Provinsi Riau; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Riau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Perda Provinsi Riau.

BAB X

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 40

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten/kota.
- (2) SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
 - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah;
 - c. meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;
 - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
 - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - g. mengintegrasikan berbagai layanan antarlembaga pemerintahan;

dan

h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Riau.

Pasal 41

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Riau dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Riau.
- (3) Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta validitas, dan autentikasi data di Provinsi Riau.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
 - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah;
 - b. interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Riau;
 - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
 - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
 - e. pemutakhiran maha data.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi Riau dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, perlu menyiapkan sumber daya berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
dan
 - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat

dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta.

- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 diatur dengan Perda Provinsi Riau.

BAB XI

PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

Pasal 44

Pemerintah Provinsi Riau memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Provinsi Riau berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (3) Pemerintah Provinsi Riau dapat memperoleh sumber pendapatan dari dana bagi hasil penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit.
- (4) Penerimaan negara dari sektor perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya penerimaan yang bersumber dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh perusahaan yang berkedudukan di Provinsi Riau.

- (5) Dana bagi hasil dari sektor perkebunan kelapa sawit dimanfaatkan untuk pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan perbaikan sarana dan prasarana umum akibat kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemajuan kebudayaan dan Desa Adat di Provinsi Riau sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Anggaran pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Melayu Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk prioritas pembangunan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 36 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi Riau dapat mengoordinasikan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Riau.
- (2) Penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk disinergikan dengan program

prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau dan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perda Provinsi Riau.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau melakukan:
 - a. penyampaian informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
 - b. pelibatan kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyusunan Perda Provinsi Riau dan kebijakan daerah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau;
 - b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Provinsi Riau; dan/atau

- c. pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam bentuk:
- a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan;
 - f. sosialisasi;
 - g. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - h. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Perda Provinsi Riau.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646); dan
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Riau, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 53

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PROVINSI RIAU

I. UMUM

Pemerintah berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat semata, tetapi juga memerlukan peran dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dalam kerangka Negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bingkai negara kesatuan, kekuasaan yang ada pada pemerintah daerah merupakan hasil pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui desentralisasi. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilakukan penyesuaian dasar hukum Provinsi Riau dan mengakomodasi kebutuhan Provinsi Riau untuk kepentingan pembangunannya.

Provinsi Riau merupakan provinsi yang banyak memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung di perut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunan. Hal tersebut menjadikan Provinsi Riau termasuk dalam salah satu provinsi yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Riau berupa lahan gambut dan terdapat wilayah pesisir di bagian timur yang berbatasan dengan perairan internasional juga dapat menjadi potensi dan tantangan. Sumber daya alam dan kondisi geografis tersebut harus dikelola agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, di Provinsi Riau terdapat Kebudayaan Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang serta ditandai dengan adanya kerajaan melayu. Kebudayaan Melayu Riau tidak sekedar sejarah, tetapi perlu terinternalisasi pada masyarakat Provinsi Riau. Kebudayaan Melayu Riau harus diakui, dilindungi, dan dilestarikan termasuk keberadaan Desa Adatnya. Kebudayaan Melayu Riau dan Desa Adat menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan pembangunan di Provinsi Riau.

Undang-Undang tentang Provinsi Riau diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui upaya pengakuan, perlindungan, dan pelestarian Kebudayaan Melayu Riau termasuk Desa Adatnya. Selain itu, pembangunan di Provinsi Riau dilakukan melalui pola dan arah pembangunan serta prioritas pembangunan. pola

pembangunan Provinsi Riau dilakukan secara holistik, terintegrasi, berbasis Kebudayaan Melayu Riau, dan berkelanjutan. Sedangkan prioritas pembangunan dilakukan pada bidang yang menjadi prioritas utama di Provinsi Riau.

Dalam Undang-Undang ini secara umum diatur mengenai batas wilayah, pembagian wilayah provinsi, dan ibukota Provinsi Riau; karakteristik Provinsi Riau; urusan pemerintahan Provinsi Riau; pola dan arah pembangunan Provinsi Riau; prioritas pembangunan Provinsi Riau; pembangunan Provinsi Riau; perencanaan pembangunan Provinsi Riau; personel, aset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan nasional” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan asas “keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah bahwa pemerintah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pembangunan memperhatikan keadilan secara proporsional bagi setiap

penduduk melalui pemerataan kesejahteraan serta memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan wilayah” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pelestarian kebudayaan” adalah bahwa pemerintah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pembangunan harus menjaga dan mengintegrasikan nilai-nilai adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Provinsi Riau sebagai satu kesatuan kehidupan sehingga terwujud keseimbangan dan keharmonisan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pembangunan berkelanjutan” adalah bahwa pemerintah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pembangunan memperhatikan keselarasan alam dan daya dukung lingkungan hidup agar potensi sumber daya alam Provinsi Riau dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Riau dijalankan secara tertib dan taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “dayaguna dan hasilguna” adalah bahwa pemerintah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pembangunan dengan mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Riau secara efektif dan efisien untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “peningkatan daya saing” adalah bahwa pemerintah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan pembangunan melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Riau pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai keislaman” adalah nilai adat yang mengacu pada filosofi adat bersendi syarak dan syarak bersendikan kitabullah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Lembaga Adat Melayu Riau merupakan organisasi kemasyarakatan adat yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Provinsi Riau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan pangan alternatif misalnya sagu, karena komoditi sagu memiliki potensi produksi yang tinggi di Provinsi Riau.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan antara lain dengan merehabilitasi bangunan sekolah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan

Kebudayaan Melayu Riau dapat dilakukan antara lain menginventarisasi dan mendaftarkannya ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dan Kebudayaan dan UNESCO, mewariskan objek pemajuan kebudayaan Melayu kepada generasi berikutnya, dan menggunakan objek pemajuan Kebudayaan Melayu Riau dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Huruf b

Mengembangkan industri yang berbasis Kebudayaan Melayu Riau antara lain industri yang berkaitan dengan pengolahan pangan, pakaian, dan kerajinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan ekosistem kebudayaan” adalah penguatan pelaku, pengguna, infrastruktur, lingkungan, dan unsur-unsur Kebudayaan Melayu Riau dalam hubungan interaktif melalui strategi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyebarluasan Kebudayaan Melayu Riau dilakukan melalui antara lain media cetak, media elektronik, atau kegiatan kebudayaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sumber daya manusia kebudayaan merupakan orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan dengan objek pemajuan kebudayaan. Sumber daya manusia kebudayaan tersebut, antara lain seniman, maestro, dan pialang

budaya. Pemberdayaan sumber daya manusia dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengembangan destinasi Pariwisata halal dilakukan antara lain dengan dengan penyiapan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.

Huruf b

Peningkatan industri Pariwisata dilaksanakan antara lain melalui upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri

Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Pembangunan pemasaran Pariwisata dilakukan antara lain melalui upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Huruf d

Penguatan kelembagaan kepariwisataan dilakukan antara lain melalui upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dari hulu sampai dengan hilir” adalah bahwa pembangunan bidang pertanian bekerja pada rantai sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan yang dimulai dari perencanaan, perbenihan dan perbibitan, penanaman, panen dan pascapanen hingga distribusi, pengolahan, dan pemasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembinaan dan pengembangan dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komoditas unggulan pertanian di Provinsi Riau antara lain tanaman kelapa sawit, kelapa, dan karet.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “industri hijau” adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Sumber daya manusia industri meliputi wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPR RI

PUSAT PUU BK DPR RI

LAMPIRAN I
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PROVINSI RIAU
BATAS WILAYAH PROVINSI RIAU



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO